**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN**

No. : 1/STB/SV/2017

Pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan bersama antara Penjual (disebut PIHAK PERTAMA) dengan Pembeli (disebut PIHAK KEDUA) pada Rumah Tinggal dibawah ini :

No. Akad Istishna : RSJ/2/SV/2017

Nama Pemilik : Nur

No Kavling : 2

Tipe : 61/ 94 (Dengan kondisi tanah apa adanya)

Sebelum dilakukan penandatanganan “Berita Acara Serah Terima Bangunan” ini, PIHAK KEDUA sudah melakukan pemeriksaan atas seluruh keadaan rumah tersebut dan menyatakan dalam keadaan baik sesuai spesifikasi.

Dengan demikian, kedua belah pihak menyatakan saling sepakat atas hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Rumah berikut kunci secara fisik kepada PIHAK KEDUA

2. Segala pembayaran rekening bulanan listrik, biaya Lingkungan, dan lain-lain sejak hari ini menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

3. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA setelah terlaksananya Akta Jual Beli (AJB).

3. Pada saat dilaksanakannya serah terima ini, meteran listrik dan pompa air sudah terpasang.

4. Tanggung jawab kebersihan dan keamanan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

5. Terkait dengan masa pemeliharaan bangunan, berlaku aturan sebagai berikut:

1. Berlaku 90 (hari) hari sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Bangunan
2. PIHAK KESATU memberikan garansi berupa kebocoran genting, retak lantai dan tembok yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KESATU.
3. PIHAK KESATU tidak memberikan garansi untuk hal-hal berikut:
4. Kerusakan/cacat yang disebabkan oleh pemakaian, semisal saluran air kotor tersumbat, septictank dan peresapan penuh, pompa air mati/terbakar, slot pintu, grendel, engsel, kunci pintu dan jendela rusak, keramik pecah dan gempil, konsleting listrik, lampu mati, MCB/skring putus, kran air rusak, kloset bocor/rusak.
5. Kerusakan/cacat yang disebabkan oleh bencana alam (force majeur), antara lain seperti : penyumbatan talang oleh daun atau kotoran, kebakaran, banjir, gempa atau bencana alam lainnya, huru hara atau kerusakan lingkungan.
6. Apabila dalam masa pemeliharaan bangunan PIHAK KEDUA melakukan renovasi, maka hak komplain menjadi tidak berlaku lagi dan masa pemeliharaan berakhir dengan sendirinya serta segala kerusakan yang terjadi pada bangunan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bangunan ini dibuat untuk dijadikan perhatian dan bentuk komitmen bersama.

Sleman, 26 Agustus 2017

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,**

YUDHA ADHYAKSA NUR